



**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**BAMBANG RIYADI**, Tempat Tanggal Lahir Sukorejo, 4 April 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Kampung LUbang Buaya, RT 002 RW 006, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 87/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr*



1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216180404650003;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HERAWATI. B pada Hari Jum'at, 04 November 2005 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/02/XI/2005;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216182511100360 tertanggal 28 Januari 2021;
4. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216184910850007;
5. Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran No. Reg 01 KSZ/33/01/2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Siti Zachroh dan tanggal lahir Anak Pemohon tertera 26 Januari 2019;
6. Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-09102019-0285 tertanggal 16 Oktober 2019;
7. Bahwa Pemohon merasa perlu dilakukan Perubahan /Perbaikan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-09102019-0285 tertanggal 16 Oktober 2019 dimana terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir Anak Pemohon, sebagai berikut:  
  
Tertera : Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas;  
  
Menjadi : Dua Puluh Enam Januari Dua Ribu Sembilan Belas;
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari terkait perbedaan pada identitas Anak Pemohon, maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

10. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Ayat (1) j.o. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, untuk melakukan perbaikan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana merupakan pencatatan peristiwa penting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

12. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon tersebut, maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan yang amar-amar bunyinya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah/Meperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3216-LT-09102019-0285 tanggal 16 Oktober 2019; .

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yaitu:

Tertera : Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Sembilan

Belas;

Menjadi : Dua Puluh Enam Januari Dua Ribu Sembilan

Belas;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon; **ATAU**

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasanya dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216180404650003 atas nama Bambang Riyadi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Februari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/02/XI/2005 antara Bambang Riyadi dengan Herawati B yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 2005 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut pada tanggal 4 November 2005;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216182511100360 atas nama Kepala Keluarga Bambang Riyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Januari 2021;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-09102019-0285 atas nama Shanum Ayudia Azzahra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2019;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Reg.01 KSZ/33/01/2019 atas nama Nyl Herawati B yang dikeluarkan oleh Klinik Siti Zachroh 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi JOKO UNTORO**

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta penetapan perubahan tanggal lahir dari anak Pemohon, dikarenakan ada kesalahan di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Tete Herawati B;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon melangsungkan pernikahan, namun dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Rafi Ramadhan, Bunga Ishlah Cahyani dan Shanum Ayudian Azzahra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meminta perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak yang ketiga yaitu Shanum Ayudian Azzahra, dikarenakan pada Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 24 Januari 2019 sedangkan yang benar adalah tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi YULIANA**

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta penetapan perubahan tanggal lahir dari anak Pemohon, dikarenakan ada kesalahan di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Tete Herawati B;



- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon melangsungkan pernikahan, namun dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Rafi Ramadhan, Bunga Ishlah Cahyani dan Shanum Ayudian Azzahra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meminta perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak yang ketiga yaitu Shanum Ayudian Azzahra, dikarenakan pada Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 24 Januari 2019 sedangkan yang benar adalah tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon, dalam akta kelahiran tertulis lahir dua puluh empat januari dua ribu Sembilan belas seharusnya tertulis lahir dua puluh enam

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari dua ribu Sembilan belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran itu merupakan suatu peristiwa penting maka dapat berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diartikan bahwa perubahan akta kelahiran merupakan suatu peristiwa penting lainnya yang masih termasuk dalam ruang lingkup kelahiran seseorang, sehingga apabila ada kesalahan dalam pencatatannya dapat dimohonkan perubahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan kembali oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP Pemohon (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.3) dapat diketahui Pemohon beralamat di Kampung LUBANG Buaya, RT 002 RW 006, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang seluruhnya telah diberi bea materai cukup yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi Joko Untoro dan saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3



serta dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Herawati B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Shanum Ayudia Azzahra dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon dan istrinya yang bernama Herawati B memiliki anak yang bernama Shanum Ayudia Azzahra, dan dalam Akta Kelahiran Shanum Ayudia Azzahra tertera lahir pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui anak Pemohon yang bernama Shanum Ayudia Azzahra lahir pada tanggal 26 Januari 2019, bukan pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHANUM AYUDIA AZZAHRA adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perubahan tersebut guna dicatatkan ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut dan oleh karena itu permintaan Pemohon yang meminta kepada Hakim agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perubahan dan perbaikan tersebut adalah Permohonan yang tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Hakim memperbaiki permohonan Pemohon dan dalam hal ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3216-LT-09102019-0285 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama SHANUM AYUDIA AZZAHRA khusus pada bagian tanggal lahir dari semula tertulis 24 Januari 2019 (dua puluh empat januari dua ribu Sembilan belas) menjadi 26 Januari 2019 (dua puluh enam januari dua ribu Sembilan belas);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 7 April 2021 oleh **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**  
**TTD**

**Hakim**  
**TTD**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1.	PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Materai	: Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)